

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah

1. Sejarah dan Profil Singkat

Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah berlokasi di Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gg. Puskesmas, Pembantu, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah Ruqyah ini mulai berdiri pada tahun 2022 oleh pasangan suami-isteri, Ustadz Arief Hidayatullah S.Pd. dan Ustadzah Noorma Arifah, S.Pd. dengan menggunakan metode ruqyah aswaja.

Pada awalnya, anak adik ipar sering sakit dan meraung-raung kesakitan di dalam kamar tanpa diketahui penyebabnya, yang awalnya dikira lapar, namun tangisannya seperti ketakutan. Kondisi ini berlangsung hingga akhirnya adik ipar memilih pindah dan mendirikan rumah sendiri, sehingga Ustadz Arief dan Ustadzah Arifah menempati kamar yang ditinggalkan.

Setelah menempati kamar tersebut, anak Ustadz Arief dan Ustadzah Arifah mulai garing tiap bulan (sakit setiap bulan), meskipun makanan, vitamin, dan kelelahan telah dijaga dengan baik. Puncaknya, anak mereka didiagnosis oleh dokter menderita pneumonia. Kondisi ini membuat Ustadz dan Ustadzah merasa janggal, karena rasanya tidak mungkin anak mereka sesak napas. Mereka kemudian mencari tahu herbal untuk anak yang menderita pneumonia dan disarankan untuk menggunakan *qusthul hindi*.

Saat mencari orang yang menjual *qusthul hindi*, Ustadz dan Ustadzah bertemu dengan seorang peruqyah yang telah tiga tahun menekuni bidangnya. Mereka sering "*rancak betakun*" (sering bertanya) kepada peruqyah tersebut dan melihat status beliau meruqyah orang lain. Dari situ, mereka mulai merasa ada yang "*kada beres*" (tidak beres) karena anak mereka sakit setiap bulan, padahal mereka telah sangat mempelajari cara mendidik dan merawat anak.

Setelah membuat janji, terjadi kejadian yang cukup dramatis. Pada hari yang dijadwalkan untuk menjemput peruqyah tersebut ke Banjarmasin (karena peruqyah berasal dari luar kota/Liang Anggang), peruqyah tersebut terkena serangan yang membuat kakinya sakit dan wajahnya lebam. Penjemputan pun diundur seminggu kemudian. Setelah diruqyah dengan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh peruqyah tersebut, ternyata keluarga Ustadz dan Ustadzah terindikasi terkena sihir, jin nasab, dan khodam. Peruqyah menyebutnya sebagai gangguan komplikasi.

Semua gangguan tersebut diurus dan diselesaikan satu per satu. Dalam proses penyelesaiannya, Ustadzah Arifah dibukakan mata batin oleh peruqyah bukan dengan cara menerawang oleh peruqyah, tetapi Ustadzah Arifah sendiri yang diarahkan untuk melihat apa saja jin yang mengganggu keluarganya. Setelah semua gangguan ditangani dan diselesaikan, "*alhamdulillah kedida lagi garing-garing*" (tidak pernah sakit-sakit lagi).

Setelah proses penyembuhan, peruqyah tersebut menawarkan Ustadz Arief untuk menjadi peruqyah karena mengetahui bahwa beliau

hafal 30 juz secara "*mutqin*" (sangat kuat), yang dinilai sebagai modal yang luar biasa. Namun, Ustadz Arief belum tertarik karena waktu yang padat untuk murajaah hafalan, menghadiri undangan, dan memimpin pengajian. Sementara itu, Ustadzah Arifah memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib dan disarankan untuk ikut dunia ruqyah karena ada basic dan diarahi ke arah yang syar'i.

Ustadzah Arifah kemudian mendaftar pelatihan ruqyah dan satu hari setelahnya langsung ada pasien, seolah-olah "*Allah menyamput jalan ikam*" (Allah menyambut jalan Anda). Padahal, Ustadzah Arifah merasa tidak mungkin seseorang seperti dirinya dapat membantu dalam hal yang tidak terlihat, yang bukan bidangnya.

Setahun kemudian, karena banyak pasien laki-laki yang ingin diruqyah oleh Ustadzah Arifah dan selalu dioper ke peruqyah lain, Ustadzah Arifah menyarankan suaminya untuk terjun. Setahun setengah setelah Ustadzah Arifah bergabung, barulah Ustadz Arief mendaftar dan belajar kepada guru mereka, KH Imron Rosyidi Al Katiby. Mulai dari situlah banyak pasien laki-laki yang bolak-balik ke tempat mereka. Dengan demikian, Ustadz dan Ustadzah sama-sama menekuni bidang yang sama dan telah bertemu serta didoakan langsung oleh KH Imron Rosyidi Al Katiby.

2. Profil Peruqyah

Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah diampu oleh sepasang suami-isteri yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi di bidang

ruqyah aswaja yang terdaftar dan memiliki legalitas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00160701.AHA.01.04. TAHUN 2018. Berikut ada;ah profil lengkap kedua peruqyah tersebut.

a. Ustadz Arief Hidayatullah, S.Pd

Ustadz Arief Hidayatullah, S.Pd adalah salah satu pendiri sekaligus peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah. Beliau menyelesaikan Pendidikan strata satu (S-1) pada program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Islam (STAI) Al-Jami' Banjarmasin dan luus pada tahun 2017.

Ustadz Arief Hidayatullah, S.Pd mulai mengikuti serangkaian pelatihan resmi dibawah naungan Keluarga Besar Ruqyah Aswaja (KBRA), Sebuah Lembaga yang memiliki legalitas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-00160701.AHA.01.04. TAHUN 2018, serta Akta Notaris No. 83/30.11.2018. Beliau aktif di dunia ruqyah sejak April 2024, adapun serangkaian pelatihan yang ditempuh meliputi:

- 1) Pelatihan *Online Tingkat Pemula & Lanjutan* yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2024, dengan nomor sertifikat 14029/PMB/KBRA/PEL.ONLINE/PML.UNJ.23/04/2024. Dalam pelatihan ini, peserta menerima pengijazahan buku *Faidhul Mannan* Juz 1 dan 2.
- 2) Pelatihan Online Mahir 1 yang diselenggarakan pada tanggal 20 Oktober 2024, dengan nomor sertifikat

0020/PMB/KBRA/PEL.ON/MHR.ANK.10/20-10-2024. Pada tingkatan ini, peserta menerima pengijazahan buku Fadhlul Mannan Fi Taraqqi Ila Ma'arrijil Ihsan.

- 3) Syahadah Ruqyah Aswaja Nomor: B16455/PP/A.II/21/9/2025 ijazah sebagai praktisi Ruqyah Aswaja. Syahadah ini sekaligus berfungsi sebagai syarat penerbitan Kartu Tanda Anggota (KARTA) JRA yang diterbitkan oleh lembaga berafiliasi dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU).

Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, praktik ruqyah yang dilakukan oleh ustadz Arief di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah memiliki landasan keilmuan yang kuat dan terakreditasi oleh lembaga resmi.

b. Ustadzah Noorma Arifah, S.Pd

Ustadzah Noorma Arifah, S.Pd adalah pasangan Ustadz Arief dalam mengelola Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah. Beliau menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S-1) pada program studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Jami' Banjarmasin dan lulus pada tahun 2018.

Ustadzah Arifah memiliki pengalaman *spiritual*, yaitu pernah dibukakan mata batin oleh peruqyah senior yang pada saat proses pengobatan keluarganya. Kemampuan inilah yang kemudian diarahkan ke jalur yang syar'i dan menjadi modal utama beliau dalam dunia ruqyah.

Beliau aktif di dunia ruqyah sejak akhir 2022, adapun serangkaian pelatihan yang ditempuh meliputi:

- 1) Pada tanggal 16 Desember 2022 Pelatihan Online Tingkat Pemula dan Lanjutan yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar Ruqyah Aswaja (KBRA) Therapy Jasmani dan Olah Hati dengan nomor sertifikat 0072/PMB/KBRA/PEL.ON/PML.ANK.15/11-12-2022 (Pemula) dan 0072/PMB/KBRA/PEL.ON/LNJ.ANK.15/11-12-2022 (Lanjutan). Dalam pelatihan ini, beliau menerima pengijazahan buku *Faidhul Mannan* Juz 1 dan 2.
- 2) Menjadi bagian dari Pelatihan Online Mahir 6 yang diselenggarakan pada 16 April 2023 (No. Sertifikat: 0021/PMB/KBRA/PEL.ON/MHR.ANK.06/16-04-2023) di mana agenda tersebut ditutup secara resmi melalui prosesi pengijazahan kitab *Faidhul Mannan Fi Taraqqi Ila Ma'arjil Ihsan*.
- 3) Pada tanggal 25 Juli 2023, Ustadzah Arifah menerima Syahadah (Ijazahan) sebagai Praktisi Ruqyah Aswaja dari Yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja (JRA) An-Nahdliyyah dengan nomor surat B5781/PP/A.II/25./Yd./2023. Syahadah ini sekaligus berfungsi sebagai syarat penerbitan Kartu Tanda Anggota (KARTA) JRA yang diterbitkan oleh lembaga berafiliasi dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa kedua peruyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah memiliki kualifikasi keilmuan yang terstruktur dan terakreditasi. Sertifikasi yang diperoleh melalui jenjang pemula, lanjutan, hingga mahir menunjukkan bahwa status peruyah bukanlah klaim *supranatural* semata, melainkan *achieved status* (status yang diperoleh melalui usaha dan pelatihan), sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1990).

Selain itu, afiliasi lembaga sertifikasi dengan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU) menambah legitimasi sosial-keagamaan terhadap praktik ruqyah yang dilakukan. Hal ini penting untuk membedakan praktik ruqyah syar'iyah dari praktik perdukunan atau sihir yang dilarang dalam Islam.

3. Visi dan Misi

Visi: membimbing umat dengan dakwah dan sosial keagamaan dalam bidang pengobatan dan sosial kemasyarakatan yang terkait dengan pelurusan akidah, perbaikan akhlak dan terapi jasmani, serta olah hati.

Misi:

- c. Melayani pengobatan dan terapi untuk berbagai keluhan penyakit medis dan non medis melalui perantara ayat-ayat suci Al-Qur'an dan metode *thibbun Nabawi* seperti bekam dan gurah.

- d. Meluruskan pemahaman umat muslim mengenai ruqyah nabawiyah agar tidak disalahartikan atau dikaitkan dengan kelompok diluar Aswaja.
- e. Menjadikan Al-qur'an dan dzikir sebagai ikhtiar utama dalam merawat kesehatan spiritual dan fisik, serta menetralsir tempat atau rumah yang bermasalah secara *gaib*

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak peruqyah serta pasien di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah menghasilkan beberapa temuan penting. Adapun pemaparan mengenai hasil wawancara tersebut diuraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Informan Primer

1) Identitas Informan:

Nama	: Arief Hidayatullah, S.Pd
Nama	: Noorma Arifah, S.Pd
Pekerjaan	: Peruqyah
Alamat	: Jalan Antasan Kecil Timur Dalam Gg. Puskesmas, Pembantu, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

2) Uraian :

Informan menyampaikan bahwa layanan utama yang diberikan adalah pembacaan ayat-ayat ruqyah dan terapi olah hati. Ustadz Arief menjelaskan bahwa mereka tidak serta-merta mengklaim atau membenarkan dugaan pasien tentang gangguan. Penanganan awal adalah meruqyah terlebih dahulu tanpa mendustakan atau membenarkan klaim pasien, baru setelah itu dilihat reaksinya. Jika bukan karena gangguan gaib, mereka memberikan terapi olah hati karena bisa jadi masalah berasal dari faktor internal pasien yang dipicu oleh bisikan-bisikan setan. Ustadzah Arifah menambahkan bahwa pelayanan utama adalah ruqyah, dan terapi olah hati selalu dilengkapi jika ada masalah suami istri karena tidak ada asap jika tidak ada api.

Prosedur diawali dengan pasien mengisi formulir biodata dan keluhan untuk mendapatkan bayangan awal, meskipun bukan sebagai patokan utama. Setelah penjadwalan janji temu, pasien datang dan menjalani proses ruqyah. Tahapan yang dilakukan oleh Ustadz Arief meliputi pembaharuan niat untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi dan sahabat serta mencari ridha Allah, pembacaan ayat pemutus perjanjian dan ayat talaq untuk memutuskan hubungan dengan jin dan jin keturunan, bimbingan untuk memperbaharui iman dan membaca syahadat karena sering

kali pertengkaran terjadi karena jauh dari Allah dan meninggalkan sholat, istighfar meminta ampun, dan pelaksanaan ruqyah. Ustadzah Arifah menambahkan bahwa selain sholat, riba juga menjadi faktor pemicu pertengkaran, serta pada penutup sesi diberikan olah hati untuk membuka ruang bercerita dan mencurahkan perasaan tanpa diselipkan di tengah ruqyah.

Peruqyah membedakan tanda-tanda menjadi dua kategori. Tanda saat diruqyah meliputi reaksi fisik seperti bersendawa tidak henti, muntah, atau muntah darah, serta kasus kerasukan yang meskipun kadang dibuat-buat, peruqyah dapat membedakannya. Tanda sebelum diruqyah yang paling umum adalah pasangan tiba-tiba marah tanpa sebab, hal kecil dibesar-besarkan, menolak ajakan berhubungan suami-istri, terlalu sering mimpi lawan jenis, serta munculnya perasaan sayang kemudian benci tanpa sebab yang jelas secara bergantian.

Selain bacaan ruqyah, peruqyah memberikan nasihat atau konseling keagamaan. Materi yang disampaikan antara lain motivasi berumah tangga dengan memaknai pernikahan sebagai ibadah seumur hidup, mengingatkan ayat tentang jangan lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian dan hadis-hadis Nabi, serta menyampaikan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam. Nasihat ini

dikembangkan berdasarkan keluhan dan cerita pasien saat sesi berlangsung.

Peruqyah memastikan praktik ruqyah tidak melanggar syariat dengan menghindari beberapa hal yang mereka identifikasi sebagai ciri praktik terlarang, yaitu melayani pasien pada jam sholat, menyimpan banyak benda pusaka, menyentuh lawan jenis tanpa sarung tangan, membaca ayat di kamar mandi saat memandikan pasien, membuang sesajen ke sungai, memandikan pusaka di rumah, dan meyakini bahwa ketika sakit perlu belabuh karena ada khodam. Semua praktik tersebut mereka jauhi.

Tidak ada perbedaan prinsip yang signifikan, melainkan mereka saling melengkapi. Ustadzah Arifah berperan membuat pasien perempuan merasa nyaman untuk terbuka dan mencurahkan emosi dengan menjadi pendengar yang baik. Sementara itu, Ustadz Arief menangani pasien laki-laki. Jika pasien datang sekeluarga, Ustadz Arief menangani suami dan Ustadzah Arifah menangani istri. Dalam ilmu pokok tetap sama, hanya pengembangan dan pendekatan personal yang sedikit berbeda. Dampak yang paling sering dirasakan pasien adalah rumah tangga menjadi lebih harmonis, yang terlihat dari perubahan perilaku di media sosial dan pengakuan pasien. Kasus-kasus yang pernah ditangani antara lain istri yang sering kerasukan kini sudah tidak terjadi lagi, pasien yang

mengeluarkan ulat bulu saat diruqyah dan anaknya yang sempat bisu menjadi bisa berbicara, serta pasien yang awalnya membawa anak untuk diruqyah ternyata rumah tangganya ikut harmonis meskipun bukan keluhan utama. Peruqyah juga menekankan bahwa kesembuhan sepenuhnya berasal dari Allah, dan mereka tidak ingin terlalu menakuni pasien agar pasien tidak menganggap merekalah yang menyembuhkan.

Peruqyah pernah menolak menangani kasus rumah tangga yang melibatkan orang ketiga atau perselingkuhan. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dari Keluarga Besar Ruqyah Aswaja dan Jamiyyah Ruqyah Aswaja yang tidak menangani kasus perselingkuhan. Penolakan ini didasarkan pada kecenderungan pelaku untuk mengkambinghitamkan jin atau dukun, padahal masalahnya berasal dari tabiat pasien yang memang suka selingkuh.

Menurut peruqyah, kedudukan mereka adalah sebagai pengajak atau pendakwah terhadap kebaikan. Meskipun jin memiliki berbagai macam gangguan, niat utama mereka adalah dakwah syiar pengobatan dan kembali ke al-Qur'an. Dari segi legalitas, mereka memiliki sertifikat pelatihan tingkat pemula dan lanjutan, syahadah sebagai praktisi Ruqyah Aswaja, SK Menkumham sebagai bukti legalitas lembaga, dan buku panduan

yang hanya dapat dilihat sampul depannya saja. Setiap permasalahan memiliki kitab dalam bacaannya.

Peruqyah menegaskan bahwa peran ruqyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan *Maqashid Syariah*, khususnya dalam tiga aspek: *Hifzul Nafs* atau menjaga jiwa karena sihir dapat menjadi sebab kematian, *Hifzul Nasl* atau menjaga keturunan karena ruqyah mencegah perselingkuhan yang dapat merusak keturunan dan melindungi anak-anak dari dampak perceraian, serta *Hifzul Din* atau menjaga agama karena ruqyah mengembalikan kesadaran beribadah kepada Allah Swt.

b. Informan 2:

1. Identitas Informan

Nama : MR. dan Isteri

Pekerjaan : Pemadam Kebakaran

2. Uraian

Pasangan MR mengungkapkan bahwa masalah rumah tangga mulai terasa sejak masa kehamilan istrinya, ditandai dengan pertengkaran yang sering terjadi hampir setiap minggu dan keinginan bercerai yang kerap muncul, bahkan untuk persoalan sepele. Kondisi rumah tangga mereka pernah berada di titik terendah tanpa jalan keluar, namun keyakinan akan takdir membuat mereka bertahan. Pola konflik pun berubah, dulu keduanya sama-sama keras, kini salah satu

cenderung diam. Suami MR menyadari bahwa pertengkaran adalah hal lumrah dalam rumah tangga dan tidak perlu dibesar-besarkan, terlebih orang tua tidak dapat ikut campur dalam masalah internal keluarga.

Pasangan MR menduga ada pihak yang ingin memisahkan mereka melalui sihir atau guna-guna yang membuat istri berperilaku kasar dan tidak terkendali. Tanda-tanda yang muncul antara lain suara lemparan pasir di atas genteng malam hari, hawa rumah panas meskipun tiga kipas angin menyala, rumah terasa gelap, istri pernah kerasukan, mimpi-mimpi aneh, dan suami merasakan merinding setiap malam.

Pasangan MR menerima bantuan berupa nasihat dan konseling rumah tangga, rujukan ke psikiater untuk mengatasi baby blues dan gangguan mental, pemberian garam yang telah dibacakan sholawat untuk dihamburkan di sekitar rumah, nasihat untuk memperbaiki ibadah dan sholat berjamaah, serta penjelasan tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

Pasangan MR merasakan perubahan signifikan, di mana pertengkaran dan ancaman cerai hilang, komunikasi kasar berhenti, ibadah sholat dan sholat berjamaah menjadi rutin, serta kebiasaan memendam masalah berganti dengan keterbukaan dan pencarian

solusi bersama. Perubahan ini diperkirakan mencapai delapan puluh persen.

Pasangan MR mengakui bahwa Ustadz dan Ustadzah memberikan nasihat tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam yang sangat membantu mereka untuk saling menghargai dan memahami peran masing-masing.

Setelah sesi ruqyah, pasangan MR dianjurkan memperbaiki komunikasi, membaca Yasin, dan menjaga sholat berjamaah. Pasangan MR menilai ruqyah lebih efektif daripada konseling KUA/BP4 karena memberikan ketenangan dan mengingatkan bahwa konflik adalah hal wajar dalam rumah tangga.

c. Informan 3:

1. Identitas Informan

Nama : Bapak AJ & Ibu I
Pekerjaan : Karyawan Gudang dan IRT

2. Uraian

Pasangan AJ mengalami hal serupa dengan suasana rumah yang terasa berat dan mencekam, disertai pertengkaran yang tidak hanya terjadi antara suami-istri tetapi juga melibatkan anak-anak. Pasangan AJ juga merasakan gangguan dengan tanda-tanda

bunyi benda dilempar di atap siang hari, pintu kamar terkunci sendiri saat anak membaca Al-Qur'an, anggota keluarga mudah marah dan tersinggung, mimpi buruk dan ketindihan, istri digoda jin menyerupai suami, suami melihat sosok mirip istri, serta anak menderita bentol-bentol menahun yang tidak sembuh meskipun telah berobat ke dokter.

Pasangan AJ mendapatkan pelayanan serupa berupa ruqyah syariyyah, nasihat yang menenangkan, dan bimbingan untuk memperbaiki kualitas ibadah sesuai syariat. Pasangan AJ juga mengalami perubahan positif berupa suasana rumah lebih tenang dan bercahaya, emosi terkontrol, pertengkaran berkurang, komunikasi keluarga pulih, hati lebih lapang, dan penyakit bentol-bentol anak perlahan sembuh.

Pasangan AJ mengakui bahwa Ustadz dan Ustadzah memberikan nasihat tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam yang sangat membantu mereka untuk saling menghargai dan memahami peran masing-masing. Pasangan AJ dianjurkan mendengarkan ruqyah mandiri, membaca wirid pagi dan petang, serta menabur garam yang sudah diruqyah di sekitar rumah.

Pasangan AJ menilai keduanya saling melengkapi, namun ruqyah lebih tuntas karena menyentuh aspek lahir dan batin

sekaligus, membersihkan gangguan gaib, menenangkan hati, dan memperkuat keimanan sehingga solusi lebih bertahan lama.

d. Informan 4:

1. Identitas Informan

Nama : Bapak UHM & Isteri

Pekerjaan : Guru Pondok

2. Uraian

Pasangan UHM menyampaikan keluhan utama berupa "sering pusing" yang dirasakan secara berulang-ulang tanpa sebab medis yang jelas. Pasangan UHM menyatakan bahwa keluhan pusing yang mereka alami "kayaknya" (rasanya) akibat "gangguan jin nempel". Meskipun jawaban mereka singkat, mereka mengakui adanya kaitan antara keluhan fisik dengan gangguan non-medis. Pasangan UHM menyampaikan keluhan utama berupa "sering pusing" yang dirasakan secara berulang-ulang tanpa sebab medis yang jelas.

Pasangan UHM menyatakan bahwa keluhan pusing yang mereka alami akibat "gangguan jin nempel". Pasangan UHM menyatakan bahwa Ustadzah Arifah "menyambut dengan baik" dan "melakukan ruqyah sesuai ajaran Islam". Mereka juga mengakui bahwa Ustadzah Arifah menasihati istri untuk "selalu patuh dengan

suami". Pasangan UHM merasakan perubahan berupa sakit kepala yang "berkurang" dan rasa marah yang juga "berkurang".

Pasangan UHM mengakui bahwa Ustadzah Arifah menasihati istri untuk "selalu patuh dengan suami" dan hal ini "sangat bermanfaat". Pasangan UHM menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan "sesuai syariat", di mana ketika datang mereka ditanya keluhan, diruqyah, dan dinasihati. Pasangan UHM dianjurkan untuk "memperbanyak dzikir" dan "sholat jangan ditinggalkan".

Pasangan UHM menyatakan bahwa ruqyah "sangat efektif" karena "membimbing zhohir bathin kita" (membimbing lahir dan batin kita). Pasangan UHM menyatakan bahwa mereka mengikuti semua nasihat yang diberikan dan semua kehidupan makin membaik. Pasangan UHM menyatakan bahwa ruqyah "sangat berperan penting" dan mereka akan merekomendasikannya kepada orang lain yang mengalami masalah serupa

2. Matriks Hasil Wawancara

Peneliti menyusun matriks temuan lapangan dari sesi wawancara terkait fungsi ruqyah dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam, dengan lokus penelitian di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah, sebagai berikut:

Tabel 4. 1Rekapitulasi Data Berdasarkan Hasil Wawancara

No	Identitas Informasi	Peran Peruqyah Di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri.	Peran Ruqyah Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga
1	Arief Hidayatullah, S.Pd dan Noorma Arifah, S.Pd	Peruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah berperan tidak hanya sebagai pemberi terapi ruqyah, tetapi juga sebagai pembimbing dan penasihat keagamaan bagi pasangan suami istri. Penanganan dilakukan melalui pembacaan ayat-ayat ruqyah, terapi olah hati, serta pemberian nasihat mengenai pentingnya menjaga	Peran peruqyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menurut perspektif hukum Islam dilaksanakan berdasarkan al-Qur'an dan hadis serta prinsip <i>ruqyah syar'iyah</i> yang sesuai dengan syariat Islam. Peruqyah berperan sebagai pendakwah yang mengajak pasangan suami istri untuk kembali mendekatkan diri kepada

		ibadah, memahami hak dan kewajiban suami istri, dan memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga. Selain itu, peruyah memberikan ruang bagi pasien untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat membantu mengurangi konflik dan mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Menurut informan, banyak pasien yang merasakan perubahan berupa berkurangnya pertengkaran dan meningkatnya keharmonisan rumah tangga setelah menjalani pendampingan.	Allah Swt, memperbaiki kualitas ibadah, serta memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Praktik yang dilakukan juga menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Menurut informan, peran tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama (<i>hifz al-din</i>), menjaga jiwa (<i>hifz al-nafs</i>), dan menjaga keturunan (<i>hifz al-nasl</i>), sehingga keberadaan peruyah dipandang sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan mencapai
--	--	--	---

			kemaslahatan dalam rumah tangga.
2	Pasangan Pasien MR	Peruqyah berperan dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga melalui ruqyah, pemberian nasihat, dan penasehat keagamaan. Peruqyah juga memberikan arahan untuk memperbaiki komunikasi, meningkatkan ibadah, serta memahami hak dan kewajiban suami istri. Selain itu, pasangan MR juga diarahkan untuk berkonsultasi dengan psikiater terkait kondisi <i>baby blues</i> yang dialami istri. Setelah menjalani ruqyah dan pendampingan, pasangan MR merasakan perubahan yang cukup	Peran peruqyah menurut perspektif hukum Islam diwujudkan melalui pemberian nasihat yang berlandaskan ajaran Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya menjaga sholat berjamaah, memperbanyak membaca al-Qur'an, serta memperbaiki hubungan dengan Allah Swt. Pendampingan yang diberikan membantu pasangan untuk lebih saling menghargai, memahami peran masing-masing, dan menyelesaikan konflik

		besar, seperti berkurangnya pertengkaran, hilangnya keinginan bercerai, meningkatnya keterbukaan dalam komunikasi, dan semakin rutin menjalankan ibadah bersama.	dengan cara yang baik. Dengan demikian, peran peruqyah tidak hanya sebagai pelaksana ruqyah, tetapi juga sebagai pembimbing keagamaan yang membantu menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam.
3	Pasangan Pasien AJ	Peruqyah berperan dalam membantu mengatasi konflik dan menciptakan keharmonisan rumah tangga melalui <i>ruqyah syar'iyah</i>, pemberian nasihat, dan bimbingan keagamaan. Peruqyah mengarahkan pasangan untuk memperbaiki kualitas ibadah, menjaga	Peran peruqyah menurut perspektif hukum Islam diwujudkan melalui ruqyah yang sesuai syariat serta pemberian nasihat tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Peruqyah juga membimbing pasangan untuk memperkuat keimanan,

		komunikasi, serta menjalankan amalan seperti wirid pagi dan petang serta ruqyah mandiri. Setelah mendapatkan pendampingan, pasangan AJ merasakan perubahan positif berupa suasana rumah yang lebih tenang, emosi lebih terkontrol, komunikasi keluarga membaik, dan hubungan antaranggota keluarga menjadi lebih harmonis.	memperbaiki ibadah, dan membiasakan amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam. Pendampingan tersebut membantu pasangan untuk saling menghargai, memahami peran masing-masing, serta menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
4	Pasangan pasien UHM	Peruqyah berperan dalam membantu menjaga keharmonisan rumah tangga melalui ruqyah dan pemberian nasihat keagamaan. Ustadzah Arifah memberikan	Peran peruqyah menurut perspektif hukum Islam diwujudkan melalui pelaksanaan ruqyah yang sesuai syariat dan pemberian nasihat berdasarkan ajaran Islam.

		pelayanan yang baik, melakukan ruqyah sesuai ajaran Islam, serta memberikan nasihat kepada istri agar menaati suami. Setelah menjalani ruqyah dan mengikuti nasihat yang diberikan, pasangan UHM merasakan perubahan positif berupa berkurangnya sakit kepala, emosi yang lebih terkendali, serta kehidupan rumah tangga yang menjadi lebih baik. Mereka juga menilai bahwa ruqyah memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.	Proses yang dilakukan meliputi mendengarkan keluhan pasien, melakukan ruqyah, serta memberikan anjuran untuk memperbanyak dzikir dan menjaga sholat. Selain itu, perquyah juga memberikan pemahaman mengenai kewajiban istri untuk menaati suami. Menurut pasangan UHM, bimbingan tersebut tidak hanya membantu secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah sehingga dapat mendukung terciptanya rumah tangga yang lebih harmonis sesuai dengan nilai-nilai Islam.
--	--	---	--

C. Analisis Data

Setelah berhasil mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis kemudian melakukan tahapan analisis data. Fokus utama dari proses analisis ini adalah untuk mengkaji data secara mendalam guna menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dirumuskan pada BAB I.

1. Peran Peruqyah Di Rumah Ruqyah Dan Bekam Arief-Arifah Dalam Membantu Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan prosedur ruqyah terbagi menjadi 3 tahapan saling berhubungan yaitu pra ruqyah, inti ruqyah dan pasca ruqyah dan peran peruqyah terbagi menjadi 4 peran utama yang saling melengkapi yang dilakukan oleh peruqyah di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah yaitu peran kuratif, peran konseling, peran preventif, dan peran medis integratif. Ke empat peran ini dijalankan oleh peruqyah dengan Batasan yang jelas yaitu kebijakan menolak ruqyah yang berkaitan dengan status perselingkuhan.

Pada tahap pra-ruqyah, peruqyah meminta pasien mengisi formulir biodata dan keluhan yang disebut *Ruqtobah Arief Arifah* untuk mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan instruksi persiapan fisik dan spiritual seperti membawa air minum, garam grosok, dan pusaka (jika ada), serta mewajibkan sholat terlebih dahulu dan berpakaian menutup aurat.

Pasien juga diberikan persiapan fisik dan spiritual, seperti membawa air minum untuk dijadikan media ruqyah yang akan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَدَعَتْهُ عَقْرَبٌ، فَتَنَاوَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَعْلِهِ فَمَتَلَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ، لَا تَدْعُ مُصَلِّيًا وَلَا غَيْرَهُ، أَوْ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَعَتْهُمْ، ثُمَّ دَعَا بِمِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فِي إِنَاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إِصْبَعِهِ حَيْثُ لَدَعَتْهُ وَيَمْسَحُهَا وَيُعَوِّدُهَا بِالْمُعَوِّذَيْنِ.

“Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang shalat, beliau disengat kalajengking. Setelah selesai shalat, beliau bersabda, Semoga Allah melaknat kalajengking yang tidak membiarkan orang yang sedang shalat atau yang lainnya. Lalu beliau mengambil sewadah air dan garam. Kemudian beliau usap bagian anggota badan yang disengat kalajengking seraya membaca surat al-kafirun, al-falaq dan an-nas".¹ (HR. Tabrani. No. 830). yang di shahihkan oleh Muhammad Nairuddin al-'Albani dalam As-Shahihah No. 23509.²

Ruqyah dengan cara mengkombinasi antara doa dengan air garam ini, kata Ibn al-Qayyim, berarti menggabungkan antara pengobatan alami dan pengobatan Ilahi (الطَّبَّيْعِيُّ وَالْإِلَهِيُّ).³

¹ Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah, *Al-Kitab al-Mushannaf fil Ahadits wal Atsar*, [Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1989], juz 5, h. 44.)

² Al-Albānī, Muhammad Nāṣiruddīn. *Silsilat al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah*. Jil. II (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, t.t.), h. 89.

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad*, jil. IV (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1998), h. 165.

Membacakan ayat al-Qur'an ke air kemudian diminum adalah praktik yang diperbolehkan dalam Islam. Air memiliki karakteristik tersendiri, jika digabungkan dengan ruqyah, maka terkumpullah dua sebab sekaligus, yaitu sebab konkret dan sebab abstrak. Di antara manfaatnya adalah bagi orang yang terkena sihir jika sihir tersebut dikirimkan melalui sesuatu yang diminumkan. Rasulullah Saw sendiri dalam hadis tentang 'ain memerintahkan orang penyebab 'ain untuk mandi, lalu airnya dituangkan kepada orang yang terkena 'ain ini menunjukkan bahwa air dapat menjadi media penyembuhan. Allah Swt berfirman dalam Q.S.al-Isra 17/82:

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzhalim selain kerugian.”

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kata *syifâ'* (penawar) pada ayat ini juga memiliki arti obat bagi penyakit medis dengan metode ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, dan semisalnya.

Pasien juga diinstruksikan membawa garam grosok/kasar untuk dijadikan media yang akan dibacakan doa dan dihamburkan di sekitar rumah. Dalam perspektif fiqh muamalah, garam secara dzatiyyah (zat) adalah barang suci dan halal, sehingga secara prinsip sah menjadi objek penggunaan dalam terapi. Penggunaan garam sebagai media ruqyah termasuk dalam kategori wasilah (perantara) yang diperbolehkan, dengan

syarat keyakinan bahwa kesembuhan tetap berasal dari Allah dan tidak mengandung unsur syirik. Allah Swt berfirman dalam Q.S. al- an'am 6/13:

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Milik-Nyalah segala sesuatu yang ada pada malam dan siang hari.

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴

Dalam tafsir tahlili menyatakan bahwa alam dan segala isinya menjadi milik Allah Swt. Bagaimana kecilnya suatu benda, pastilah dia dalam kekuasaan Allah Swt. Sedangkan dalam tafsir Wajiz menyatakan bahwa “Dialah Yang Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui” apa yang ada pada seluruh hambanya, baik yang dinyatakan secara terbuka maupun yang tersembunyi di dalam lubuk hati.

Dan di dalam Q.S. sy-syuara 26/80 Allah Swt berfirman:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

“Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.”⁵

Dalam tafsir tahlili menyatakan bahwa “Kenyataan memang membuktikan, kebanyakan manusia terserang penyakit, disebabkan kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku.

Dalam literatur ruqyah, penggunaan media seperti air, madu, herbal, dan garam sebagai sarana ruqyah adalah metode yang diajarkan Rasulullah Saw sederhana, tidak rumit, dan memiliki banyak metode.

98. ⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an (Garut, Jumanatul' Ali-Art, 2006) h.

283. ⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an (Garut, Jumanatul' Ali-Art, 2006) h.

Dari kedua dalil diatas penulis membuat Kesimpulan bahwa hukum menggunakan garam sebagai alat ruqyah mubah. Garam hanya dapat digunakan sebagai wasilah atau perantara, tetapi segala bentuk kesembuhan atas kekuasaan Allah Swt.

Jika pasien memiliki pusaka seperti keris, jimat, kain kuning, atau benda-benda sejenis, mereka diinstruksikan untuk membawanya agar "dinetralkan". Praktik ini bertujuan membersihkan benda-benda yang diyakini memiliki keterikatan dengan jin atau khodam dari unsur syirik. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: خَيْطُ رُقْيَى لِي فِيهِ قَالَتْ: فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لَا غُيَاءَ عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ الرُّقْيَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكَ» فَقُلْتُ: لِمَ تَقُولُ هَكَذَا؟ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تُقْذِفُ وَكُنْتُ أُخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْحَسُّهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رُقِيَ كُفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا» .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ حَسَنَ (الْأَلْبَانِي)

"Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, dan pelet adalah syirik." (HR. Abu Dawud).⁶

Syaikh Al-Albani juga menjelaskan bahwa menggantungkan jimat walaupun bertuliskan ayat al-Qur'an adalah kebid'ahan dan termasuk dalam

⁶ "Mishkat al-Masabih 4552 - Medicine and Spells - كتاب الطب والرقى - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," diakses 12 Juli 2026, <https://sunnah.com/mishkat:4552>.

kategori *tamimah*. Beliau menegaskan bahwa tidak ada metode ruqyah yang disyariatkan kecuali dengan tilawah (membacakan al-Qur'an).⁷

Pada tahap inti ruqyah, peruqyah memulai dengan pembaharuan niat untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi dan sahabat serta mencari ridha Allah, kemudian membacakan ayat pemutus perjanjian dan ayat talaq untuk memutuskan hubungan dengan jin dan jin keturunan, dilanjutkan dengan bimbingan memperbaharui iman dan membaca syahadat karena pertengkaran sering terjadi karena jauh dari Allah Swt dan meninggalkan sholat, lalu istighfar meminta ampun, dan pelaksanaan ruqyah dengan membaca ayat-ayat al-Qur'an, serta pada penutup sesi diberikan olah hati untuk membuka ruang bercerita dan mencurahkan perasaan tanpa diselipkan di tengah ruqyah.

Pada tahap pasca-ruqyah, peruqyah memberikan nasihat dan konseling keagamaan seperti motivasi berumah tangga sebagai ibadah seumur hidup, mengingatkan ayat "jangan lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian" (Q.S. Al-Baqarah: 237), menyampaikan hak dan kewajiban suami-istri, serta menganjurkan amalan rutin seperti dzikir, wirid, dan sholat berjamaah yang dikembangkan berdasarkan keluhan dan cerita pasien saat sesi berlangsung.

Seluruh tahapan prosedur ini menunjukkan bahwa peran peruqyah bersifat multidimensi, mencakup peran kuratif melalui penyembuhan

⁷ Yulian Purnama S.Kom, "Fatawa Syaikh Al Albani Mengenai Cara Ruqyah Syar'iyah," *Muslim.or.id*, 12 Mei 2016, <https://muslim.or.id/28032-fatawa-syaikh-al-albani-mengenai-cara-ruqyah-syariyyah.html>.

spiritual, peran konseling melalui bimbingan *psikologis* dan emosional, serta peran preventif melalui pemberian amalan mandiri, yang kesemuanya dijalankan secara terstruktur dan profesional.

Peran peruqyah terbagi menjadi 4 peran utama yang saling melengkapi yang dilakukan oleh peruqyah di rumah ruqyah dan bekam arief-arifah;

a. Peran Kuratif

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa subjek memiliki peran kuratif. Peran ini diwujudkan melalui tindakan pengobatan yang ditujukan langsung pada keluhan utama pasien, dengan tujuan medis dan spiritual untuk meredakan rasa sakit serta mengupayakan kesembuhan agar kondisi fisik maupun psikis pasien membaik.⁸ Pengobatan atau penyembuhan yang dilakukan oleh ustadz Arief dan ustadzah Arifah. Berdasarkan wawancara dengan peruqyah, penanganan diawali dengan pengisian formulir biodata dan keluhan untuk mendapatkan bayangan awal tentang kondisi pasien, meskipun bukan sebagai patokan utama.

Setelah penjadwalan janji temu, pasien menjalani proses ruqyah dengan tahapan yang terstruktur, yaitu pembaharuan niat untuk mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi dan sahabat serta mencari ridha Allah, pembacaan ayat pemutus perjanjian atau ayat talaq untuk memutuskan hubungan dengan jin dan jin keturunan, bimbingan untuk

⁸ Eka Alvita Kondoy dkk., *Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado*, t.t., 5.

memperbaharui iman dan membaca syahadat karena sering kali pertengkaran terjadi karena jauh dari Allah dan meninggalkan sholat, istighfar meminta ampun, dan pelaksanaan ruqyah.⁹ Pada penutup sesi, diberikan olah hati untuk membuka ruang bercerita dan mencurahkan perasaan.

Hal ini dibenarkan oleh pasangan pasien MR yang menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan sesuai syariat dan tidak menggunakan jampi-jampi.¹⁰ Pasangan pasien AJ juga menegaskan bahwa ruqyah dilakukan dengan bacaan al-Qur'an dan dzikir, tanpa unsur syirik, dan murni hanya mengandalkan pertolongan Allah Swt.¹¹ Peruqyah sendiri menekankan bahwa mereka tidak serta-merta mengklaim atau membenarkan dugaan pasien tentang gangguan. Penanganan awal adalah meruqyah terlebih dahulu tanpa mendustakan atau membenarkan klaim pasien, baru setelah itu dilihat reaksinya. Jika bukan karena gangguan *gaib* atau gangguan non medis, mereka memberikan terapi olah hati karena bisa jadi masalah berasal dari faktor internal pasien yang dipicu oleh bisikan-bisikan setan.

Peran kuratif ini juga mencakup pemberian media seperti garam yang telah dibacakan sholawat untuk dihamburkan di sekitar rumah, sebagaimana diungkapkan oleh pasien MR dan AJ. Dalam perspektif

⁹ Arief Putra Hidayatullah, Pemilik Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin 23 Mei 2026

¹⁰ Pasangan MR, Pasien Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin 3 Juni 2026

¹¹ Pasangan AJ, Pasien Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah, *Wawancara pribadi melalui media online whatshap*, Banjarmasin 19 Juni 2026

teori peran Soerjono Soekanto (1990), status peruyah sebagai penyembuh spiritual termasuk dalam kategori *achieved status*, karena diperoleh melalui pelatihan dan sertifikasi resmi dari Keluarga Besar Ruqyah Aswaja (KBRA) dan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD-PBNU), bukan klaim *supranatural* bawaan. Hal ini diperkuat dengan adanya sertifikat pelatihan tingkat pemula dan lanjutan, syahadah sebagai praktisi Ruqyah Aswaja, dan SK MENKUMHAM RI: No. AHU-00160701.AHA.01.04.TAHUN 2018 sebagai bukti legalitas lembaga.

b. Peran Konseling

Selain aspek kuratif, terdapat pula peran konseling yang signifikan dalam interaksi tersebut. Peruyah memberikan nasihat keagamaan serta bimbingan rumah tangga yang bertujuan agar pasien dapat lebih memahami potensi dirinya, terutama dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.¹² Berdasarkan wawancara, materi yang disampaikan antara lain motivasi berumah tangga dengan memaknai pernikahan sebagai ibadah seumur hidup, mengingatkan Q.S. al-Baqarah 2/237 tentang:

وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

“jangan lupakan kebaikan-kebaikan di antara kalian”.

¹² Annisa Ambarwati, *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi* Volume 1 No 2 Desember 2024, h. 6.

Nasihat bimbingan yang disampaikan oleh peruyah ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, termasuk di dalamnya penyampaian materi mengenai hak serta kewajiban suami-istri dalam koridor Islam. Materi konseling ini dikembangkan secara dinamis dan personal, menyesuaikan dengan keluhan atau curahan hati yang disampaikan pasien selama sesi terapi berlangsung.

Pasangan pasien MR mengakui bahwa nasihat Ustadzah Arifah tentang hak dan kewajiban ini sangat membantu memperbaiki rumah tangga mereka. Ustadzah Arifah menjelaskan misalnya istri harus begini dan suami harus begini, serta mengingatkan bahwa suami apapun usahakan dihargai juga. Pasangan pasien AJ juga menyatakan bahwa nasihat tersebut membuat mereka lebih saling menghargai, melengkapi, dan memahami satu sama lain. Pasangan pasien UHM juga menerima nasihat untuk selalu patuh dengan suami yang dinilainya sangat bermanfaat.

Secara keseluruhan, manifestasi dari peran konseling ini membuktikan sebuah temuan penting dalam penelitian. Fenomena ini menunjukkan bahwa seorang peruyah tidak hanya memegang fungsi tunggal sebagai terapis spiritual, melainkan juga mengemban tanggung jawab sekunder yang strategis sebagai seorang konselor keluarga Islami. Ustadzah Arifah secara khusus berperan sebagai pendengar yang baik agar pasien perempuan merasa nyaman untuk terbuka dan mencurahkan emosi. Beliau menyatakan bahwa pendekatan terhadap

sesama perempuan adalah supaya mereka mau terbuka, karena jika ada yang mendengarkan, emosinya tersalur keluar.

c. Peran Medis Integratif (Rujukan ke Dokter)

Temuan penting lainnya adalah peruyah tidak hanya berfokus pada pengobatan spiritual, tetapi juga merujuk pasien ke dokter jiwa (*psikiater*) ketika ditemukan gejala medis seperti *baby blues* dan gangguan mental. Hal ini terjadi pada kasus pasangan pasien MR, di mana istri mengalami gejala *baby blues* dan penyakit mental sehingga dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis profesional selain ruqyah.

Tindakan ini menunjukkan bahwa peruyah memiliki kesadaran akan keterbatasan pengobatan spiritual dan mengintegrasikannya dengan pengobatan medis modern. Hal ini menjadi temuan yang membedakan praktik ruqyah di tempat ini dari praktik perdukunan yang anti medis. Pendekatan *integratif* atau pembaharuan yang memperkuat pengakuan ruqyah sebagai metode pengobatan yang tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran, melainkan saling melengkapi. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini sejalan dengan prinsip *al-tadawi* (berobat) yang membolehkan upaya pengobatan melalui berbagai cara selama tidak bertentangan dengan syariat.

d. Peran preventif

Peran Preventif adalah bentuk pencegahan terhadap keluhan suatu masalah kesehatan/penyakit yang terjadi.¹³ Setelah sesi ruqyah selesai, peruqyah memberikan amalan untuk dilakukan di rumah sebagai bentuk pencegahan dan pemeliharaan keharmonisan. Pasangan Pasien MR dianjurkan untuk memperbaiki komunikasi antara suami dan istri, memperbanyak membaca Yasin, dan tidak meninggalkan sholat serta mengerjakannya secara berjamaah. Pasangan pasien AJ dianjurkan untuk rutin mendengarkan video lantunan ruqyah mandiri, membaca dzikir wirid pagi dan petang seperti *wirdul lathif*, *wirid sakron*, dan *satrul lathif*, serta menabur garam yang sudah diruqyah di sekitar rumah. Pasangan pasien UHM dianjurkan untuk memperbanyak dzikir dan sholat jangan ditinggalkan.

Peran preventif ini penting karena ruqyah tidak hanya mengobati gangguan yang sudah ada, tetapi juga membentengi rumah tangga dari gangguan di masa depan. Amalan-amalan yang diberikan berfungsi sebagai ruqyah mandiri yang dapat dilakukan oleh pasien untuk menjaga ketenangan dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan umatnya untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an sebagai perlindungan dari gangguan setan.

¹³Kondoy dkk., *Peran Tenaga Medis Dalam Pelaksanaan Program Universal Coverage Di Puskesmas Bahu Kota Manado*, h. 4.

e. Batasan Peran

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan hasil wawancara peruyah menegaskan bahwa mereka menolak menangani kasus yang melibatkan orang ketiga atau perselingkuhan. Hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Keluarga Besar Ruqyah Aswaja (KBRA) dan Jamiyyah Ruqyah Aswaja (JRA) yang tidak menangani kasus perselingkuhan. Penolakan ini didasarkan pada kecenderungan pelaku untuk mengkambinghitamkan jin atau dukun, padahal masalahnya berasal dari tabiat pasien yang memang suka selingkuh.

Batasan ini justru memperkuat legitimasi peruyah sebagai lembaga syar'i, karena mereka tidak menerima semua kasus secara langsung, tetapi menyeleksi berdasarkan etika dan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa peruyah memiliki *integritas* moral dan tidak serta-merta menerima semua pasien demi keuntungan materi. Sikap ini juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam, karena perselingkuhan adalah masalah moral yang memerlukan pendekatan hukum dan bimbingan keagamaan yang berbeda, bukan sekadar terapi spiritual.

Terdapat hubungan tidak langsung antara peran peruyah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, pada tahap pra-ruqyah, inti ruqyah, dan pasca ruqyah. Hal ini menunjukkan bahwa peruyah memahami bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan

langsung (komunikasi), tetapi juga oleh faktor-faktor tidak langsung seperti gangguan spiritual non medis.

2. Peran Ruqyah Menurut Perspektif Hukum Islam Dalam Membantu Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dan data lapangan yang penulis dapatkan dirumah ruqyah dan bekam arief – Arifah telah memenuhi syarat-syarat ruqyah ruqyah dan secara *empiris* telah mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariat yaitu *maqashid syariah*. Hal ini menunjukkan bahwa peran ruqyah dalam membantu menjaga keharmonisan rumah tangga memiliki dasar yang kuat dalam hukum keluarga islam,

c. Pemenuhan Syarat *Ruqyah Syar'iyah*

Berdasarkan Jumhur Ulama, termasuk empat madzhab, ruqyah diperbolehkan dengan enam syarat. Data lapangan menunjukkan bahwa praktik ruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah telah memenuhi semua syarat tersebut.

- a) Ruqyah menggunakan bacaan firman Allah SWT dengan nama-nama dan sifat-sifat-Nya, atau doa-doa yang ma'tsur dari Nabi Muhammad Saw. Hal ini terbukti dari pernyataan peruqyah bahwa mereka membacakan ayat-ayat al-Qur'an dan dzikir, serta pasien AJ yang menyatakan bahwa ruqyah dilakukan dengan bacaan al-Qur'an dan doa.
- b) Ruqyah menggunakan bahasa Arab yang fasih. Bacaan ruqyah menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dalam bahasa Arab.

- c) Orang yang meruqyah berkeyakinan bahwa ruqyah tidak akan memberikan pengaruh dengan sendirinya, namun semuanya takdir dari Allah Swt. Peruqyah menegaskan bahwa kesembuhan sepenuhnya berasal dari Allah Swt, dan mereka tidak ingin terlalu menakuni pasien agar pasien tidak menganggap merekalah yang menyembuhkan. Pasangan pasien AJ juga menyatakan bahwa praktik tersebut murni hanya mengandalkan pertolongan Allah Swt.
- d) Ruqyah tidak dilakukan dengan cara-cara yang diharamkan, seperti di tempat jamban atau kuburan, atau pada waktu-waktu tertentu yang terlarang. Peruqyah secara aktif menghindari praktik terlarang seperti melayani pasien pada jam sholat, membaca ayat di kamar mandi, atau memandikan lawan jenis tanpa sarung tangan.
- e) Ruqyah tidak dilakukan oleh tukang sihir, dukun, atau peramal yang meminta bantuan jin atau setan. Peruqyah memiliki sertifikasi resmi dari KBRA dan LD-PBNU, bukan klaim *supranatural*. Mereka juga menolak praktik-praktik yang berbau syirik seperti menyimpan benda pusaka, membuang sesajen, dan memandikan pusaka.
- f) Ruqyah tidak mencakup istilah-istilah atau rajah tertentu yang diharamkan. Pasangan Pasien MR dan AJ membenarkan bahwa

prosedur yang dilakukan tidak menggunakan jampi-jampi dan tidak ada unsur syirik.

Dengan terpenuhinya keenam syarat ini, praktik ruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah termasuk dalam kategori ruqyah yang dibolehkan dalam Islam, sebagaimana hadis riwayat Muslim No. 2200 yang menyatakan bahwa ruqyah tidak mengapa dilakukan selama tidak mengandung kesyirikan.

d. Realisasi *Maqashid Syariah*

Praktik ruqyah di Rumah Ruqyah dan Bekam Arief-Arifah secara empiris telah merealisasikan tujuan-tujuan pokok syariat *Maqashid Syariah* yang terdiri dari lima unsur dasar al-dlaruriyyat al-khamsah. Dalam hal ini peruyah menyebutkan bahwa realisasi maqashid syria ber dampak *Hifz al-Din* (Menjaga Agama), *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa), dan *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Hal ini menunjukkan bahwa ruqyah bukan sekadar pengobatan alternatif, tetapi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga.

1). *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Realisasi *Hifz al-Din* terlihat dari peningkatan kualitas ibadah pasien setelah menjalani ruqyah. Pasangan pasien MR mengaku sebelum ruqyah selama 4 tahun pernikahan jarang sholat berjamaah. Setelah ruqyah, mereka "*rancak sholat berjamaah*". Pasangan pasien AJ juga menyatakan bahwa mereka dibimbing untuk memperbaiki kualitas ibadah. Pasangan pasien

MR dianjurkan untuk tidak meninggalkan sholat dan mengerjakannya secara berjamaah, sementara pasangan pasien AJ dianjurkan untuk rutin berdzikir.

Hal ini menunjukkan bahwa ruqyah tidak hanya menyembuhkan gangguan fisik dan psikis, tetapi juga mengembalikan kesadaran beribadah kepada Allah Swt. Peruqyah sendiri menegaskan bahwa niat utama mereka adalah "dakwah syiar pengobatan dan kembali ke al-Qur'an". Dengan demikian, ruqyah berfungsi sebagai sarana untuk mengingatkan pasien akan kewajiban agamanya, yang merupakan esensi dari *Hifz al-Din*.

2) *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Realisasi *Hifz al-Nafs* terlihat dari pemulihan kesehatan mental dan fisik yang dialami oleh seluruh pasien. Pasangan pasien MR merasakan perubahan 80%, di mana pertengkaran dan ancaman cerai hilang, komunikasi membaik, dan kebiasaan memendam masalah berganti dengan keterbukaan dan pencarian solusi bersama. Pasangan pasien AJ merasakan emosi lebih terkontrol, hati lebih lapang, dan suasana rumah menjadi lebih tenang dan bercahaya. Pasangan pasien UHM merasakan sakit kepala dan kemarahan yang berkurang.

Dalam kasus pasangan pasien MR, rujukan ke psikiater juga membuktikan bahwa ruqyah menjaga kesehatan jiwa dengan

pendekatan *integrative* atau penyatuan. Peruqyah sendiri menyatakan bahwa ruqyah menjaga jiwa karena sihir dapat menjadi sebab kematian. Dengan demikian, ruqyah berperan dalam memulihkan dan menjaga kesehatan mental dan fisik pasien, yang merupakan tujuan penting dari *Hifz al-Nafs*.

3) *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Ini adalah temuan paling penting dalam penelitian ini. Realisasi *Hifz al-Nasl* terlihat dari pencegahan perceraian yang berhasil dilakukan melalui ruqyah. Pasangan pasien MR mengaku sebelumnya "*rancak handak ampihan*" (sering ingin cerai) bahkan untuk persoalan sepele. Istri MR mengucapkan kata "*ampihan*" (cerai) berkali-kali, dan kondisi rumah tangga mereka pernah berada di titik terendah. Setelah ruqyah, ancaman perceraian hilang total, komunikasi membaik, dan rumah tangga menjadi harmonis. Pasangan pasien AJ juga merasakan pertengkaran berkurang dan komunikasi keluarga pulih.

Dengan mencegah perceraian, ruqyah secara langsung melindungi anak-anak dari dampak negatif *broken home* seperti trauma psikologis, kehilangan kasih sayang orang tua, dan gangguan perkembangan. Hal ini merupakan esensi dari *Hifz al-Nasl* dalam konteks hukum keluarga Islam. Peruqyah sendiri menegaskan bahwa ruqyah menjaga keturunan karena mencegah perselingkuhan yang dapat merusak keturunan dan melindungi

anak-anak dari dampak perceraian. Dengan demikian, ruqyah berperan strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan dalam Islam.

e. Realisasi Sakinah, Mawaddah, Warahmah Melalui Peran Peruqyah

1. Realisasi Sakinah (Ketenangan)

Konsep sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah ketenangan lahir dan batin yang membuat seseorang merasa aman dan tidak gelisah. Dalam konteks penelitian ini, sakinah terwujud melalui peran kuratif dan preventif peruqyah.

Berdasarkan data lapangan, pasangan MR mengaku sebelum ruqyah sering mengalami pertengkaran yang "*rancak*" (sering) terjadi hampir setiap minggu dan kondisi rumah tangga mereka berada di titik terendah. Setelah menjalani ruqyah, mereka merasakan perubahan yang signifikan. Istri MR menyatakan "*jauh pang perubahannya*" (jauh perubahannya) dan suasana rumah menjadi lebih tenang. Pasangan AJ juga merasakan suasana rumah menjadi "lebih tenang" dan terasa "bercahaya", serta hati terasa lebih lapang dan damai saat berada di rumah. Pasangan UHM merasakan sakit kepala yang berkurang dan rasa marah yang juga berkurang, yang mengindikasikan pemulihan ketenangan jiwa.

Dengan demikian, peran peruqyah dalam menghilangkan gangguan non-medis yang menyebabkan kegelisahan dan ketidaknyamanan secara langsung merealisasikan tujuan sakinah

dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk meraih sakinah (ketenangan).

2. Realisasi Mawaddah (Cinta yang Menggerakkan)

Mawaddah adalah energi cinta yang menggerakkan pasangan untuk berbuat baik, berkorban, dan selalu ingin bersama (Sayyid Quthb). Dalam penelitian ini, mawaddah yang sempat luntur akibat gangguan non-medis dapat dipulihkan melalui ruqyah.

Pasangan MR mengaku sebelumnya mereka "*rancak handak minta pisah*" (sering ingin meminta cerai) dan istri sering mengucapkan kata "*ampihan*" (cerai) bahkan untuk persoalan sepele. Hal ini menunjukkan bahwa mawaddah (cinta) dalam rumah tangga mereka telah luntur. Setelah menjalani ruqyah, ancaman perceraian hilang total, komunikasi membaik, dan mereka tidak lagi bicara kasar satu sama lain. Pasangan AJ juga merasakan pertengkaran berkurang dan komunikasi keluarga pulih, yang mengindikasikan kembalinya rasa cinta dan kasih sayang.

Peran konseling yang diberikan oleh perquyah, seperti nasihat tentang hak dan kewajiban suami-istri serta motivasi bahwa pernikahan adalah ibadah seumur hidup, turut memulihkan mawaddah. Pasangan MR mengakui bahwa nasihat Ustadzah Arifah tentang hak dan kewajiban ini sangat membantu mereka

untuk saling menghargai dan memahami peran masing-masing. Pasangan AJ juga menyatakan bahwa nasihat tersebut membuat mereka lebih saling menghargai, melengkapi, dan memahami satu sama lain.

Dengan demikian, ruqyah berhasil memulihkan mawaddah melalui dua cara: (1) menghilangkan sihir tafriq yang menyebabkan kebencian tanpa sebab, dan (2) memberikan nasihat keagamaan yang memperkuat ikatan cinta antara suami-istri.

3. Realisasi Rahmah (Kasih Sayang yang Memaafkan)

Rahmah adalah kasih sayang yang lebih mendalam dari cinta, yang memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan, bersabar, dan tetap bersama meskipun menghadapi ujian (Buya Hamka). Dalam penelitian ini, rahmah terwujud melalui peran preventif dan konseling perquyah.

Pasangan MR mengaku setelah ruqyah, kebiasaan memendam masalah berganti dengan keterbukaan dan pencarian solusi bersama. Mereka menyatakan "*walaupun ada masalah kami bekisah kada di pendam lagi*" (tidak dipendam lagi). Hal ini menunjukkan adanya sikap saling memaafkan dan keterbukaan yang merupakan manifestasi dari rahmah. Pasangan AJ juga merasakan emosi lebih terkontrol dan komunikasi keluarga pulih, yang mengindikasikan adanya kasih sayang yang memaafkan.

Peruqyah memberikan nasihat untuk bersabar, saling memaafkan, dan meningkatkan kualitas ibadah seperti rutin berdzikir. Pasangan AJ mengaku menjalankan rekomendasi tersebut dengan istiqomah dan hasilnya sangat baik, yaitu tumbuhnya rasa saling memaafkan dan rumah tangga dipenuhi ketenangan serta keberkahan. Pasangan MR juga dianjurkan untuk memperbaiki komunikasi sebagai wujud rahmah dalam hubungan suami-istri.

Dengan demikian, peran peruqyah dalam memberikan nasihat dan amalan preventif telah membantu pasangan untuk mengembangkan sikap rahmah, yaitu kasih sayang yang memungkinkan mereka untuk saling memaafkan dan bertahan dalam menghadapi ujian rumah tangga.